



PENETAPAN

Nomor 142/Pdt.P/2024/PN Pli

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Pelaihari yang mengadili perkara perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut dalam perkara permohonan atas nama:

MARNIAH, bertempat tinggal di Jalan Kutilang Rt.023 Rw.005 Kelurahan Angsau, Kecamatan Pelaihari, Kabupaten Tanah Laut, Provinsi Kalimantan Selatan, email: noviarahmanita44@gmail.com, sebagai **Pemohon**;

Pengadilan Negeri tersebut;

Membaca berkas perkara yang bersangkutan;

Mendengar Pemohon;

Memperhatikan bukti-bukti yang diajukan Pemohon;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 12 November 2024 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Pelaihari pada tanggal 12 November 2024 dalam Register Nomor 142/Pdt.P/2024/PN Pli, telah mengajukan permohonan sebagai berikut:

1. Bahwa suami Pemohon yang bernama H. TASRI telah meninggal dunia karena sakit pada hari Rabu tanggal 10 Juni 1985 di rumah yang beralamat di Jalan Kutilang Rt.023 Rw.005 Kelurahan Angsau, Kecamatan Pelaihari, Kabupaten Tanah Laut, Provinsi Kalimantan Selatan;
2. Bahwa karena kelalaian dan ketidaktahuan Pemohon dan keluarga, sampai dengan saat ini kematian tersebut belum dilaporkan kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Tanah Laut sehingga telah lewat waktu;
3. Bahwa oleh karena Pemohon dan keluarga sangat memerlukan akta kematian tersebut untuk berbagai keperluan, maka mohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Pelaihari atau Hakim yang memeriksa perkara agar

Halaman 1 dari 11 Penetapan Nomor 142/Pdt.P/2024/PN Pli



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berkenan memeriksa dan memutus dengan amar sebagaimana Permohonan ini;

Berdasarkan berdasarkan uraian tersebut di atas, Pemohon memohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Pelayari atau Hakim yang memeriksa perkara ini berkenan menerima Permohonan ini untuk selanjutnya memeriksa dan memutus dengan amar sebagai berikut:

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Menyatakan bahwa suami Pemohon yang bernama H. TASRI telah meninggal dunia karena sakit pada hari Rabu tanggal 10 Juni 1985 di rumah yang beralamat di Jalan Kutilang Rt.023 Rw.005 Kelurahan Angsau, Kecamatan Pelayari, Kabupaten Tanah Laut, Provinsi Kalimantan Selatan;
3. Memberikan izin kepada Pemohon untuk mencatatkan peristiwa kematian suami Pemohon yang bernama H. TASRI tersebut;
4. Membebaskan biaya yang timbul dalam Permohonan ini kepada Pemohon;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Pemohon menghadap sendiri di persidangan;

Menimbang, bahwa telah dibacakan permohonan Pemohon yang isinya tetap dipertahankan;

Menimbang, bahwa Pemohon untuk membuktikan dalil permohonannya telah mengajukan bukti surat berupa:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk NIK: 6301035504370001 atas nama MARNIAH tertanggal 29 April 2013, untuk selanjutnya diberi tanda dan disebut sebagai bukti **P-1**;
2. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor: 63010311040676684 atas nama Kepala Keluarga MARNIAH tertanggal 21 November 2017, untuk selanjutnya diberi tanda dan disebut sebagai bukti **P-2**; dan
3. Fotokopi Surat Keterangan Meninggal Dunia Nomor: 474.3/199/KL-PLH/XI/2024 yang dikeluarkan oleh Lurah Pelayari tertanggal 8 November 2024, untuk selanjutnya diberi tanda dan disebut sebagai bukti **P-3**;

Menimbang bahwa bukti P-1 sampai dengan bukti P-3 tersebut masing-masing telah diberikan meterai yang cukup dan telah pula dicocokkan dengan aslinya;

Halaman 2 dari 11 Penetapan Nomor 142/Pdt.P/2024/PN Pli

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang bahwa Pemohon tidak mengajukan saksi;

Menimbang bahwa Pemohon menyatakan tidak ada lagi hal-hal yang akan diajukan dan mohon Penetapan;

Menimbang bahwa untuk menyingkat Penetapan, segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dengan Penetapan ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon pada pokoknya adalah agar Pemohon dapat memperoleh penetapan guna mencatatkan kematian dan mendapatkan kutipan akta kematian atas suami Pemohon yang bernama H. TASRI telah meninggal dunia karena sakit pada hari Rabu tanggal 10 Juni 1985 di rumah yang beralamat di Jalan Kutilang Rt.023 Rw.005 Kelurahan Angsau, Kecamatan Pelaihari, Kabupaten Tanah Laut, Provinsi Kalimantan Selatan;

Menimbang bahwa Pemohon untuk membuktikan dalil permohonannya telah mengajukan bukti P-1 sampai dengan bukti P-3 yang masing-masing telah diberikan meterai yang cukup dan telah pula dicocokkan dengan aslinya sehingga sesuai dengan Pasal 301 ayat (1) RBg *jo.* Pasal 1888 Kitab Undang-undang Hukum Perdata *jo.* Pasal 3 ayat (1) huruf b Undang-undang Nomor 10 Tahun 2020 tentang Bea Meterai, bukti-bukti surat tersebut dapat diterima sebagai alat bukti yang sah dan menjadi bahan pertimbangan dalam penetapan ini;

Menimbang bahwa sebelum Hakim mempertimbangkan mengenai permohonan Pemohon, Hakim akan terlebih dahulu mempertimbangkan mengenai kewenangan Pengadilan Negeri Pelaihari untuk memeriksa, mengadili, dan memutus permohonan Pemohon;

Menimbang bahwa berdasarkan Pedoman Teknis Administrasi dan Teknis Peradilan Perdata Umum Mahkamah Agung (Buku II) halaman 43 Bagian A. Permohonan Nomor 1, ditentukan bahwa, "*Permohonan diajukan dengan surat permohonan yang ditandatangani oleh pemohon atau kuasanya yang sah dan ditujukan kepada Ketua Pengadilan Negeri di tempat tinggal pemohon*", yang mana dalam perkara ini berdasarkan bukti **P-1** berupa fotokopi

Halaman 3 dari 11 Penetapan Nomor 142/Pdt.P/2024/PN Pli



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kartu Tanda Penduduk NIK: 6301035504370001 atas nama MARNIAH tertanggal 29 April 2013, bukti **P-2** berupa fotokopi Kartu Keluarga Nomor: 63010311040676684 atas nama Kepala Keluarga MARNIAH tertanggal 21 November 2017, dan bukti **P-3** berupa fotokopi Surat Keterangan Meninggal Dunia Nomor: 474.3/199/KL-PLH/XI/2024 yang dikeluarkan oleh Lurah Pelaihari tertanggal 8 November 2024, diketahui bahwa Pemohon bertempat tinggal di Jalan Kutilang Rt.023 Rw.005 Kelurahan Angsau, Kecamatan Pelaihari, Kabupaten Tanah Laut, Provinsi Kalimantan Selatan yang masih termasuk dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Pelaihari, sedangkan perkara ini didaftarkan melalui mekanisme permohonan sehingga termasuk ke dalam yurisdiksi perkara *volunteer*;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti **P-3** berupa fotokopi Surat Keterangan Meninggal Dunia Nomor: 474.3/199/KL-PLH/XI/2024 yang dikeluarkan oleh Lurah Pelaihari tertanggal 8 November 2024 oleh karena Pemohon merupakan istri/ahli waris dari H. TASRI, Hakim berpendapat bahwa Pemohon adalah orang yang berhak untuk mengajukan permohonan ini dan Pengadilan Negeri Pelaihari berwenang untuk memeriksa, mengadili, dan memutus permohonan Pemohon;

Menimbang bahwa berkaitan dengan maksud dan tujuan Pemohon yang pada pokoknya adalah agar Pemohon dapat memperoleh Penetapan guna mencatatkan kematian dan mendapatkan kutipan akta kematian atas suami Pemohon yang bernama H. TASRI yang telah meninggal dunia karena sakit pada hari Rabu tanggal 10 Juni 1985 di rumah yang beralamat di Jalan Kutilang Rt.023 Rw.005 Kelurahan Angsau, Kecamatan Pelaihari, Kabupaten Tanah Laut, Provinsi Kalimantan Selatan, akan Hakim pertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang bahwa berdasarkan Penjelasan Pasal 44 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, yang dimaksud "*kematian*" adalah tidak adanya secara permanen seluruh kehidupan pada saat mana pun setelah kelahiran hidup terjadi, yang mana kematian tersebut termasuk dalam Peristiwa Penting

Halaman 4 dari 11 Penetapan Nomor 142/Pdt.P/2024/PN Pli

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 angka 17 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan sehingga berdasarkan Pasal 3 dan Pasal 44 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, merupakan kewajiban bagi setiap penduduk untuk melaporkan Peristiwa Penting, termasuk kematian tersebut kepada Instansi Pelaksana yaitu Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil, dengan memenuhi persyaratan yang diperlukan dalam Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil;

Menimbang bahwa berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 96 Tahun 2018 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil, persyaratan yang diperlukan dalam pelaporan kematian adalah surat kematian, yakni:

- a. surat kematian dari dokter atau kepala desa/lurah atau yang disebut dengan nama lain;
- b. surat keterangan kepolisian bagi kematian seseorang yang tidak jelas identitasnya;
- c. salinan penetapan pengadilan bagi seseorang yang tidak jelas keberadaannya karena hilang atau mati tetapi tidak ditemukan jenazahnya;
- d. surat pernyataan kematian dari maskapai penerbangan bagi seseorang yang tidak jelas keberadaannya karena hilang atau mati tetapi tidak ditemukan jenazahnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; atau
- e. surat keterangan kematian dari Perwakilan Republik Indonesia bagi Penduduk yang kematiannya di luar wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia,

sehingga secara *letterlijk*, seharusnya salinan penetapan pengadilan hanya diperlukan bagi seseorang yang tidak jelas keberadaannya karena hilang atau mati tetapi tidak ditemukan jenazahnya, dan secara *letterlijk* pula dapat diartikan bahwa seharusnya Pengadilan Negeri tidak memiliki kewenangan

Halaman 5 dari 11 Penetapan Nomor 142/Pdt.P/2024/PN Pli



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

untuk memeriksa, mengadili, dan memutus permohonan Pemohon yang mana maksud dan tujuannya pada pokoknya adalah agar Pemohon dapat memperoleh penetapan guna mencatatkan kematian dan mendapatkan kutipan akta kematian atas suami Pemohon yang bernama H. TASRI yang telah meninggal dunia karena sakit pada hari Rabu tanggal 10 Juni 1985 di rumah yang beralamat di Jalan Kutilang Rt.023 Rw.005 Kelurahan Angsau, Kecamatan Pelaihari, Kabupaten Tanah Laut, Provinsi Kalimantan Selatan, namun demikian Hakim sependapat dengan prinsip *ius curia novit* yang ditegaskan dalam Pasal 10 ayat (1) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman yang menentukan bahwa, "*Pengadilan dilarang menolak untuk memeriksa, mengadili, dan memutus suatu perkara yang diajukan dengan dalih bahwa hukum tidak ada atau kurang jelas, melainkan wajib untuk memeriksa dan mengadilinya*", sehingga berdasarkan prinsip tersebut, hakim secara positif diberikan kewenangan untuk menentukan hukum objektif mana yang harus diterapkan (*toepassing*) sesuai dengan materi pokok perkara yang menyangkut hubungan hukum pihak yang berperkara, karena pada prinsipnya juga sudah menjadi tugas pengadilan untuk membantu pencari keadilan dan berusaha mengatasi segala hambatan dan rintangan untuk dapat tercapainya peradilan yang sederhana, cepat, dan biaya ringan, dan juga merupakan hak bagi setiap penduduk yang dijamin oleh peraturan perundang-undangan, untuk memperoleh dokumen kependudukan;

Menimbang bahwa guna menerapkan prinsip tersebut, Hakim berpendapat dengan adanya Surat Direktur Jenderal Kependudukan dan Pencatatan Sipil:

- a. Nomor 472.12/932/Dukcapil tertanggal 17 Januari 2018 perihal Penerbitan Akta Kematian Untuk Kematian yang Sudah Lama Terjadi;
 - b. Nomor 472.12/4076/Dukcapil.Ses tertanggal 7 April 2017 perihal Penerbitan Akta Kematian Untuk Kematian yang Sudah Lama Terjadi;
 - c. Nomor 472.12/12.918/Dukcapil.Ses tertanggal 30 Juli 2018 perihal Penerbitan Akta Kematian Untuk Kematian yang Sudah Lama Terjadi,
- yang pada pokoknya menentukan bahwa terhadap pelaporan pencatatan kematian yang sudah lama sekali terjadi serta tidak terdaftar sebagai penduduk berdasarkan Kartu Keluarga dan database kependudukan, maka pencatatan

Halaman 6 dari 11 Penetapan Nomor 142/Pdt.P/2024/PN Pli



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kematiannya dilaksanakan berdasarkan penetapan pengadilan, yang dimaksudkan untuk memastikan kebenaran data kematian tersebut, sehingga Hakim berpendapat bahwa maksud dan tujuan Pemohon yang pada pokoknya adalah agar Pemohon dapat memperoleh penetapan guna mencatatkan kematian dan mendapatkan kutipan akta kematian atas suami Pemohon yang bernama H. TASRI yang telah meninggal dunia karena sakit pada hari Rabu tanggal 10 Juni 1985 di rumah yang beralamat di Jalan Kutilang Rt.023 Rw.005 Kelurahan Angsau, Kecamatan Pelaihari, Kabupaten Tanah Laut, Provinsi Kalimantan Selatan, adalah termasuk kewenangan Hakim untuk memeriksa, mengadili, dan memutus permohonan Pemohon *in casu*;

Menimbang bahwa oleh karena pengertian Peristiwa Penting sudah secara limitatif diatur dalam Pasal 1 angka 16 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, yaitu meliputi kelahiran, kematian, lahir mati, perkawinan, perceraian, pengakuan anak, pengesahan anak, pengangkatan anak, perubahan nama dan perubahan status kewarganegaraan, sedangkan pokok perkara *in casu* tidak termasuk dalam pengertian kematian sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan beserta dengan peraturan pelaksanaannya, sehingga berdasarkan Surat Direktur Jenderal Kependudukan dan Pencatatan Sipil:

- a. Nomor 472.12/932/Dukcapil tertanggal 17 Januari 2018 perihal Penerbitan Akta Kematian Untuk Kematian yang Sudah Lama Terjadi;
- b. Nomor 472.12/4076/Dukcapil.Ses tertanggal 7 April 2017 perihal Penerbitan Akta Kematian Untuk Kematian yang Sudah Lama Terjadi;
- c. Nomor 472.12/12.918/Dukcapil.Ses tertanggal 30 Juli 2018 perihal Penerbitan Akta Kematian Untuk Kematian yang Sudah Lama Terjadi,

Hakim berpendapat bahwa pokok perkara *in casu* termasuk dalam pengertian Peristiwa Penting lainnya sehingga berdasarkan Pasal 56 ayat (1) Undang-

Halaman 7 dari 11 Penetapan Nomor 142/Pdt.P/2024/PN Pli

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan dapat dilakukan oleh Pejabat Pencatatan Sipil atas permintaan penduduk yang bersangkutan setelah adanya putusan pengadilan negeri yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap;

Menimbang bahwa berdasarkan bukti surat **P-3** berupa fotokopi Surat Keterangan Meninggal Dunia Nomor: 474.3/199/KL-PLH/XI/2024 yang dikeluarkan oleh Lurah Pelaihari tertanggal 8 November 2024, diketahui bahwa suami Pemohon yang bernama H. TASRI telah meninggal dunia karena sakit pada hari Rabu tanggal 10 Juni 1985 di rumah yang beralamat di Jalan Kutilang Rt.023 Rw.005 Kelurahan Angsau, Kecamatan Pelaihari, Kabupaten Tanah Laut, Provinsi Kalimantan Selatan;

Menimbang bahwa dalam uraian di atas Hakim telah berpendapat bahwa pokok perkara *in casu* termasuk dalam pengertian Peristiwa Penting lainnya, maka berdasarkan ketentuan Pasal 56 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan yang menentukan bahwa:

- “(1) Pencatatan Peristiwa Penting lainnya dilakukan oleh Pejabat Pencatatan Sipil atas permintaan Penduduk yang bersangkutan setelah adanya putusan pengadilan negeri yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap.*
- (2) Pencatatan Peristiwa Penting lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya salinan penetapan pengadilan.*
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai persyaratan dan tata cara pencatatan Peristiwa Penting lainnya diatur dalam Peraturan Presiden.”,*

maka demi kepastian hukum dan menjamin hak Pemohon, perlu diperintahkan kepada Pemohon untuk segera melapor kepada Instansi Pelaksana yang dalam hal ini adalah Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Tanah Laut paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya salinan penetapan ini, dan selanjutnya Pejabat Pencatatan Sipil pada Dinas

Halaman 8 dari 11 Penetapan Nomor 142/Pdt.P/2024/PN Pli

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Tanah Laut agar segera setelah salinan penetapan ini ditunjukkan kepadanya untuk mencatat pada Register Akta Kematian dan menerbitkan Kutipan Akta Kematian bagi yang bersangkutan;

Menimbang bahwa oleh karena seluruh bagian petitum permohonan Pemohon dapat dikabulkan, maka petitum kesatu permohonan Pemohon haruslah dinyatakan dikabulkan untuk seluruhnya;

Menimbang bahwa sebagai konsekuensi dari pengajuan perkara perdata secara *volunteer* (perkara permohonan), dan dengan telah dikabulkannya permohonan Pemohon, maka segala biaya yang timbul dalam perkara permohonan ini haruslah dibebankan kepada Pemohon dengan besaran sebagaimana disebutkan dalam amar penetapan ini;

Memperhatikan ketentuan dalam Kitab Undang-undang Hukum Perdata, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 2019 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, Peraturan Presiden Nomor 96 Tahun 2018 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil, Pedoman Teknis Administrasi dan Teknis Peradilan Perdata Umum Mahkamah Agung (Buku II), Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 108 Tahun 2019 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Presiden Nomor 96 Tahun 2018 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil, Surat Direktur Jenderal Kependudukan dan Pencatatan Sipil, Surat Direktur Jenderal Kependudukan dan Pencatatan Sipil Nomor 472.12/932/Dukcapil tertanggal 17 Januari 2018 perihal Penerbitan Akta Kematian Untuk Kematian yang Sudah Lama Terjadi, Surat Direktur Jenderal Kependudukan dan Pencatatan Sipil Nomor 472.12/4076/Dukcapil.Ses tertanggal 7 April 2017 perihal Penerbitan Akta

Halaman 9 dari 11 Penetapan Nomor 142/Pdt.P/2024/PN Pli



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kematian Untuk Kematian yang Sudah Lama Terjadi, dan Surat Direktur Jenderal Kependudukan dan Pencatatan Sipil Nomor 472.12/12.918/Dukcapil.Ses tertanggal 30 Juli 2018 perihal Penerbitan Akta Kematian Untuk Kematian yang Sudah Lama Terjadi, serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENETAPKAN:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Menyatakan bahwa suami Pemohon yang bernama **H. Tasri** telah meninggal dunia karena sakit pada hari Rabu tanggal 10 Juni 1985;
3. Memberikan izin kepada Pemohon untuk mencatatkan peristiwa kematian suami Pemohon yang bernama **H. Tasri** telah meninggal dunia karena sakit pada hari Rabu tanggal 10 Juni 1985 tersebut dengan melaporkan salinan penetapan ini kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Tanah Laut dan kemudian Pejabat Pencatat pada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Tanah Laut, paling lambat 30 (tiga) puluh hari sejak diterimanya salinan penetapan yang telah berkekuatan hukum tetap, agar mencatat peristiwa tersebut dalam Register Akta Kematian dan selanjutnya menerbitkan Akta Kematian;
4. Membebaskan biaya yang timbul dalam permohonan ini kepada Pemohon sejumlah Rp110.000,00 (seratus sepuluh ribu rupiah);

Demikian ditetapkan pada hari ini, Jumat tanggal 15 November 2024, oleh Yustisia Larasati, S.H., M.H. sebagai Hakim. Penetapan tersebut telah diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga dengan dihadiri oleh Adi Rahman, S.H. sebagai Panitera Pengganti dan Pemohon.

Panitera Pengganti,

Hakim,

Adi Rahman, S.H.

Yustisia Larasati, S.H., M.H.

Halaman 10 dari 11 Penetapan Nomor 142/Pdt.P/2024/PN Pli



Perincian biaya:

| | | |
|-------------------------|---|---|
| 1. Pendaftaran | : | Rp30.000,00 |
| 2. ATK | : | Rp50.000,00 |
| | : | |
| 3. PNBP | : | Rp10.000,00 |
| Panggilan | : | |
| 4. Redaksi | : | Rp10.000,00 |
| | : | |
| 5. <u>Materai</u> | : | <u>Rp10.000,00</u> |
| | : | |
| Jumlah | : | Rp110.000,00 (seratus sepuluh ribu rupiah); |